

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP AYAH
KANDUNG YANG MENOLAK UNTUK MENIKAHKAN ANAKNYA
DALAM PERKAWINAN (STUDI PENETAPAN NOMOR
78/PDT.P/2014/MS-LSK)**

¹Hidayatuzzikri, ²Hamdani, ³Albert Alfikri
¹²³Fakultas Hukum Program Studi Hukum Unimal
e-mail: 3*albertalfikri@gmail.com

Abstrak

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam suatu pernikahan harus terpenuhi mengenai syarat rukun nikah, salah satu rukun nikah adalah adanya wali nikah yaitu segala sesuatu ada yang dalam syarat-syarat perkawinan. Apabila adanya wali yang tidak bersedia dan menolak untuk menikahkan disebut adhal (enggan). Dalam penetapan dinyatakan adhal apabila berdasarkan pertimbangan dan sesuai syariat. Ketika wali menolak untuk menikahkan, maka pihak KUA memberikan surat penolakan perkawinan, kemudian pihak perempuan berhak mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama seperti yang terjadi pada Salah satu kasus wali nikah yang tidak bersedia untuk menikahkan anaknya seperti yang terjadi di Dusun Pang Nanggro Gampong Arongan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, terhadap wali nikah yang menolak untuk menikahkan putrinya itu disebabkan karena calon suami dari mempelai wanita tersebut telah mempunyai istri dan anak. Padahal faktanya calon suami dari pemohon masih berstatus lajang. Atas penolakan pernikahan tersebut mempelai wanita mengajukan permohonan untuk penetapan wali Adhal ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara Nomor 78/Pdt.P/2014/MS-LSK.

Kata Kunci: *Wali Adhal, Pernikahan, Mahkamah Syar'iyah*

Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh yaitu dengan membentuk kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹ Dalam undang-undang perkawinan menyatakan perkawinan ialah ikatan yang lahir antara seorang suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan menerima satu dengan yang lainnya

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di dalam pernikahan kedua mempelai harus memenuhi syarat nikah dan rukun nikah karena hukumnya wajib. Salah satu rukun dan syarat dalam perkawinan sangatlah penting untuk melaksanakan pernikahan dalam hukum Islam. Dalam arti perkawinan tidak sah bila rukun dan syarat tidak ada.²

¹Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 2

²Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press, Yogyakarta, hlm. 27

Pentingnya akan kelengkapan rukun nikah dan syarat nikah dalam sebuah perkawinan untuk menjadikan sahnya suatu perkawinan, namun apabila perkawinan yang dilangsungkan oleh wali nikah sering menjadi permasalahan, yang mana wali nikah tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan anaknya ketika akan dilangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan.³

Kasus wali nikah (ayah kandung) yang tidak bersedia untuk menikahkan anaknya terjadi di Dusun Pang Nanggroe Gampong Arongan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, wali nikah sekaligus ayah kandung yang menolak untuk menikahkan putrinya. Penolakan tersebut berdasarkan kronologisnya dikarenakan ayah mempelai wanita beranggapan karena calon suami puterinya adalah suku Aceh, yang menurut ayah mempelai wanita tersebut watak atau kebiasaan orang Aceh suka berpoligami dan ada yang terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM),⁴ selain itu pihak keluarga besar dari mempelai wanita menduga bahwa calon suami dari mempelai wanita tersebut telah mempunyai isteri dan anak di Lhoksukon, dan dugaan tersebut disampaikan kepada ayah mempelai wanita sehingga ayah dari mempelai wanita tersebut memerintahkan anak perempuannya (mempelai wanita) agar menghubungi calon suaminya untuk menyatakan bahwa orang tua dari mempelai wanita tidak akan menerima pinangan calon suami anaknya.⁵ Akibat dari penolakan wali nikah tersebut si mempelai wanita tidak dapat melangsungkan pernikahannya dikarenakan wali nikah (ayah kandungnya) tidak mau menikahkan anaknya sehingga kedua calon mempelai tidak dapat melangsungkan perkawinan karena tidak adanya wali dari pihak mempelai wanita, selanjutnya mempelai wanita mengajukan permohonan untuk penetapan wali Adhal atau wali hakim ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam penetapan perkara Nomor 78/Pdt.P/2014/MS-LSK. Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya karena orang tua mempelai wanita menolak (*'adhol*) atau tidak ada, atau sebab-sebab yang lain dan dia menjadi wali karena dalam kedudukannya sebagai penguasa atau hakim.⁶

Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebelum mengabulkan permintaan dari Pemohon dalam perkara Nomor 78/Pdt.P/2014/MS-LSK, tentu adanya proses persidangan dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sehingga mengabulkan permohonan mempelai wanita dan menetapkan Wali dari pemohon (Nayla) yang bernama Sukur Bin Pairan sebagai Wali Adhal dalam perkara Nomor 78/Pdt.P/2014/MS-LSK.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam menetapkan wali Hakim dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk terhadap wali yang menolak untuk menikahkan anaknya karena menurutnya calon suami dari anaknya sudah memiliki isteri dan mempunyai anak, dan calon suaminya yang berasal dari suku Aceh, yang menurut wali tersebut watak kebiasaan orang Aceh suka berpoligami dan ada yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan akibat hukum dari penetapan wali

³*Ibid*, hlm. 29

⁴Lampiran Penetapan No.78/Pdt.P/2014/MS.Loksukon, hlm 5

⁵Lampiran Penetapan No.78/Pdt.P/2014/MS.Loksukon, hlm 2

⁶Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm 75

Hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon oleh Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk, sehingga penulis

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pokok permasalahan. *Pertama*, Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim terhadap ayah kandung yang menolak untuk menikahkan anak perempuannya dalam perkawinan sehingga ditetapkan wali hakim dalam penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk?. *Kedua*, Apakah akibat hukum dari penetapan wali Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon oleh Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (sosiologis) yang bersifat observasi karena data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari pihak Hakim Pengadilan Mahkamah Syar'iyah melalui proses dokumentasi dan Wawancara, Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Semua manusia memiliki kodrat berpasang-pasangan, dan setiap manusia yang sudah dewasa juga sehat jasmani rohani pasti membutuhkan teman hidup yang berbeda jenis kelaminnya. Teman hidup tersebut tidak hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata tetap juga untuk bisa diajak bekerjasama dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup. Dalam hal ini Islam telah mengatur semua itu melalui pernikahan.

Di dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun, salah satunya yaitu dengan adanya wali nikah. Wali adalah orang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah sehingga nikah menjadi sah. Pernikahan sangat perlu adanya perwalian yaitu wali dari mempelai perempuan dan sebagai wali itu tidak boleh enggan (Adhal) untuk menikahkan anak perempuannya jika anak perempuan sudah mempunyai calon yang baik. Suatu pernikahan bila dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah. Ahli dzhahir berpendapat bahwa wali disyaratkan untuk perkawinan perempuan *bikar* (perawan) dan tiada disyaratkan untuk perkawinan perempuan isaib (janda).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap wali yang menolak untuk menikahkan anaknya dalam perkawinan sehingga ditetapkan wali hakim dalam penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk:

Permohonan Wali Adhal Dalam Perkara Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk.

Pemohon yang bernama Nayla umur 23 Tahun, pekerjaan Honorer, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Pang Nanggroe Gampong Arongan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut Pemohon.⁷

Berdasarkan uraian permohonan wali adhal dalam perkara Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk pemohon yang bernama Nayla berumur 23 Tahun yang

⁷Mahmudin, Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, wawancara, tanggal 22 Juni 2020

mana menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun, sehingga terkait dengan umur pemohon dalam hal akan melangsungkan pernikahan dikatakan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Tentang Duduk Perkaranya Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk

Duduk perkara Nomor 78/Pdt.P/2014/MS-Lsk Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhal dengan posita dan petitum sebagai berikut:⁸

a. Bahwa, Pemohon yang bernama Nayla bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan pasangannya yang bernama Iskandar Bin Muhammad Yusuf berumur 25 Tahun beragama Islam, dan memiliki Pekerjaan sebagai Honorer, serta bertempat tinggal di Dusun Pang Nanggroe, Gampong Arongan AB Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara

b. Bahwa, Pemohon telah berpacaran dengan calon suami Pemohon tersebut sejak Desember 2012 dan selama masa berpacaran Pemohon menilai, calon suami Pemohon tersebut adalah laki-laki yang baik, bertanggung jawab taat beribadah dan mampu menafkahi rumah tangga Pemohon jika Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut menikah;

c. Bahwa oleh karena itu pada tanggal 30 Juli 2014 calon suami Pemohon tersebut menyampaikan keinginannya meminang Pemohon kepada ayah kandung Pemohon yang bernama: Sukur Bin Pairan, Umur: 53 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pengemudi, tempat kediaman di: Jl. Pajar, RT.001 RW 002, Kelurahan Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

d. Bahwa pada awalnya ayah kandung Pemohon menyetujuinya dengan menyuruh calon suami Pemohon membawa serta keluarga calon suami Pemohon dari Aceh, namun setelah mendapat pengaruh dari pihak keluarga besar Pemohon yang menduga-duga bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai isteri dan anak di Lhoksukon;

e. Bahwa Karena adanya Pengaruh tersebut, maka pada saat keluarga calon suami Pemohon akan berangkat menuju tempat kediaman orang tua Pemohon sekitar tanggal 19 September 2014, ayah kandung Pemohon memerintahkan Pemohon agar Pemohon menghubungi calon suami Pemohon dan menyatakan orang tua Pemohon tidak akan menerima Peminangan calon suami Pemohon;

f. Bahwa setelah Pemohon menyampaikan berita tersebut kepada calon suami Pemohon keluarga Pemohon, menyembunyikan Pemohon ke desa Sungai Tengah Kabupaten Siak Indra Pura dengan tujuan agar calon suami Pemohon tidak dapat menemui Pemohon lagi;

g. Bahwa Pemohon pada tanggal 20 September 2014 lari ke Aceh ke tempat keluarga calon Suami Pemohon;

h. Bahwa pada awal Oktober 2014 yang lalu, Abang kandung calon suami Pemohon telah berupaya kembali membicarakan tentang peminangan dimaksud dengan ayah kandung Pemohon melalui nomor telepon Ayah Pemohon langsung, namun keluarga Pemohon menyatakan tidak menyetujui Pernikahan Pemohon

⁸Mahmuddin, Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, wawancara, tanggal 22 Juni 2020

dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan memojokkan keluarga calon suami Pemohon;

i. Bahwa oleh karena sekarang ini pemohon telah bermukim di rumah keluarga calon suami Pemohon tersebut maka untuk mewujudkan keinginan Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon tersebut secara Sah menurut ajaran islam sekaligus menghindari jalan berbuat Zina, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan sikap ayah kandung Pemohon Tersebut sebagai Adhanya wali (enggan) dan selanjutnya menunjuk Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon sekarang sebagai Wali Hakim.

Terkait duduk perkara diatas, penulis dapat mengetahui bahwa Umur pasangan dari pemohon sudah berumur 25 Tahun yang mana menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun, sehingga terkait dengan umur pasangan dari pemohon dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Dalam hal agama yang dianut pemohon dan pasangannya sama-sama menganut agama islam sehingga dalam hal ini tidak terdapat larangan dalam hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan antara pemohon dengan pasangannya tersebut.

Berdasarkan duduk perkara diatas diketahui pemohon telah berpacaran dengan calon suami pemohon yang artinya mereka saling menyukai satu sama lainnya, sehingga menurut penulis syarat perkawinan Menurut Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sudah memenuhi.

Berdasarkan duduk perkara diatas, dapat diketahui juga bahwa pada awalnya ayah kandung pemohon telah menerima pinangan dari calon suami pemohon, namun karena pengaruh dari pihak keluarga besar pemohon yang menyatakan bahwa calon suami pemohon telah mempunyai isteri dan anak, sehingga mengakibatkan ayah pemohon menolak pinangan dari pemohon. Terkait dengan pernyataan keluarga besar pemohon yang menyatakan bahwa calon mempelai pemohon sudah mempunyai isteri dan anak, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Abdul Taleb tokoh gampong yang ada didekat rumah Iskandar bin Muhammad Yusuf calon dari mempelai wanita tersebut, kepada penulis Bapak Abdul Taleb mengatakan bahwa Iskandar bin Muhammad Yusuf calon dari mempelai wanita pada penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014 Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada saat itu masih berstatus Lajang atau belum menikah,65 Sehingga terkait dengan pernyataan keluarga besar pemohon yang menyatakan bahwa calon mempelai pemohon sudah mempunyai isteri dan anak itu hanya sebatas pernyataan yang mengandung kebohongan yang tidak ada buktinya.

Berdasarkan duduk perkara dan hasil dari wawancara dilapangan yang menyatakan bahwa Iskandar bin Muhammad Yusuf calon dari mempelai wanita masih berstatus lajang atau belum menikah, sehingga menurut penulis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dapat menetapkan wali pemohon (mempelai wanita) sebagai wali Adhal, karena menurut penulis wali pemohon yang enggan

menikahkan anak perempuannya sebab beralasan bahwa calon suami dari anak perempuannya sudah menikah dan mempunyai anak namun pada faktanya calon suaminya masih berstatus lajang atau belum menikah, sehingga dalam hal ini alasan dari wali pemohon tersebut mengandung kebohongan.

Petitum Dalam Perkara Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk.

Adapun petitum dalam perkara Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan wali Pemohon yang bernama Sukur Bin Pairan sebagai wali adhal;
- c. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Iskandar Bin Muhammad Yusuf dengan menunjuk wali hakim;
- d. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- e. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan petitum permohonan menetapkan wali pemohon sebagai wali adhal, menurut penulis permohonan tersebut telah sesuai dengan duduk perkara untuk ditetapkan wali pemohon sebagai wali adhal, yang mana dalam perkara wali pemohon telah enggan untuk menikahkan pemohon (anak perempuannya) dengan beralasan yang tidak benar adanya yaitu wali pemohon beralasan tidak mau menikahkan pemohon dikarenakan calon suami dari pemohon telah mempunyai isteri dan anak, namun pada faktanya calon suami pemohon masih berstatus lajang atau belum menikah sehingga alasan dari wali pemohon itu tidak benar.

Terkait dengan petitum agar mengizinkan pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Iskandar Bin Muhammad Yusuf dengan menunjuk wali hakim, hal ini menurut penulis telah sesuai karena wali pemohon telah enggan untuk menikahkan anaknya, sehingga perlunya Wali Hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya, sebagaimana menurut Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Terkait dengan petitum agar menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya, dalam hal ini menurut penulis telah sesuai dengan tempat lokasi pemohon dan calon suami pemohon tinggal dan Kantor Urusan Agama memang memiliki fungsi dan tugasnya untuk membantu pelaksanaan perkawinan, sebagaimana ketentuan dari Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.

Hakim mempertimbangkan terhadap fakta dipersidangan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon (Iskandar bin Muhammad Yusuf) tidak termasuk pasangan yang terkena larangan menikah karena dalam segi Umur pasangan dari pemohon sudah berumur 25 Tahun yang mana menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai 16 (enam belas) Tahun, sehingga terkait dengan umur pasangan dari pemohon dikatakan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan agama yang dianut pemohon dan pasangannya sama-sama menganut agam islam sehingga dalam hal ini tidak adanya larangan dalam hukum islam untuk melangsungkan pernikahan antara pemohon dengan pasangannya tersebut.

Sedangkan dalam fakta dipersidangan calon suami pemohon merupakan seorang laki-laki yang masih berstatus lajang atau belum menikah, sehingga Majelis Hakim menetapkan wali hakim untuk pemohon. Berdasarkan pertimbangan diatas tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan wali Nasab pemohon yang bernama Sukur Bin Pairan sebagai Wali Adhal, dan setelah ditetapkannya wali nasab pemohon sebagai wali adhal maka Majelis Hakim menimbang, karena wali nasab sudah dinyatakan adhal, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon (Iskandar Bin Muhammad Yusuf) dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim, sehingga Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon yang bernama Iskandar Bin Muhammad Yusuf

Akibat hukum dari penetapan wali Hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon oleh Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk yaitu adanya penetapan wali hakim dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk, maka wali nasab dari (Pemohon) yang bernama (Sukur Bin Pairan) yang adhal atau enggan untuk menikahkan anaknya dengan pasangannya, maka kewenangan wali nikah dari wali nasab Pemohon (Sukur Bin Pairan) yang Adhal dalam hal menikahkan pemohon dapat langsung digantikan dengan wali Hakim yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iah Lhoksukon dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk.⁹

Akibat hukum yang kedua yaitu menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan adanya penetapan wali Hakim terhadap Pemohon dalam penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk, maka pemohon dan calon pasangan pemohon yang bernama Iskandar Bin Muhammad Yusuf dapat melaksanakan pernikahannya dengan wali nikah yaitu wali Hakim yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Sebagaimana diketahui Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sehingga pemohon dan calon pasangannya yang selama ini tidak dapat melangsungkannya pernikahan karena terkendala tidak cukupnya rukun nikah yaitu wali nikah dari pemohon yang Adhal, sehingga dengan adanya penetapan wali hakim dalam penetapan Nomor

⁹A. Latif Rusyidi Azhari, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, wawancara, tanggal 23 Juni 2020

78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk rukun nikah pemohon terhadap wali nikah tersebut telah terpenuhi. Sehingga pernikahan dapat dilangsungkan melalui wali nikah yaitu wali hakim.

Akibat hukum yang ketiga yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim yang telah adanya penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk terhadap pemohon dan pasangannya Iskandar Bin Muhammad Yusuf dianggap sah baik dimata agama ataupun dimata hukum Negara Republik Indonesia. Namun sebelum dilakukan pernikahan wali hakim wajib meminta kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita dan Pasangannya Iskandar Bin Muhammad Yusuf, sekalipun sudah ada penetapan Mahkamah Syar'iyah nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk tentang adhalnya Wali calon mempelai wanita yang bernama Nayla tersebut dan apabila Wali Nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim.

Berdasarkan uraian di atas akibat hukum dari penetapan wali hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon oleh Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk yang telah di uraikan di atas, penulis dapat mengemukakan bahwa akibat hukum dari penetapan wali hakim dalam penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk yaitu: pertama kewenangan wali nikah dari wali nasab Pemohon (Sukur Bin Pairan) yang adhal dalam hal menikahkan pemohon Nayla dapat langsung digantikan dengan wali Hakim yang telah ditetapkan dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk, kedua calon pasangannya yang selama ini tidak dapat melangsungkannya pernikahan karena terkendala tidak cukupnya rukun nikah yaitu wali nikah dari pemohon Nayla yang Adhal, sehingga dengan adanya penetapan wali hakim dalam penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk rukun nikah pemohon Nayla terhadap wali nikah tersebut telah terpenuhi sehingga pernikahan dapat dilangsungkan melalui wali nikah hakim. Ketiga pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim yang telah adanya penetapan Nomor Negara Republik Indonesia. Namun sebelum dilakukan pernikahan wali hakim wajib meminta kembali kepada Wali Nasabnya dan Apabila Wali Nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim dan akad nikah tersebut dianggap sah baik dimata agama ataupun dimata hukum Negara Republik Indonesia 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk terhadap pemohon dan pasangannya Iskandar Bin Muhammad Yusuf dianggap sah baik dimata agama ataupun dimata hukum.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap ayah kandung yang menolak untuk menikahkan anak perempuannya dalam perkawinan sehingga ditetapkan wali hakim dalam penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk yaitu *Pertama* Majelis Hakim mempertimbangan tentang wewenang Mahkamah Syar'iyah, *kedua* Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran wali nasab Pemohon dalam memenuhi panggilan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon melalui Pengadilan Agama Bengkalis Provinsi Riau tanpa alasan apapun yang sah menurut hukum, *ketiga* Majelis Hakim menasehati pemohon tentang usaha damai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil, *keempat* Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kedudukan saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi, *kelima* Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti yang

bersangkutan, maka telah nyata Pemohon adalah anak kandung dari Sukur Bin Pairan, *keenam* Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon agar wali nikahnya ditetapkan sebagai wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon sebagai wali Hakim, *Ketujuh* Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan terbukti antara Pemohon dengan calon suami Pemohon (Iskandar Bin Muhammad Yusuf) tidak termasuk pasangan yang terkena larangan menikah, *Kedelapan* Majelis Hakim mempertimbangkan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, artinya akad nikah tidak akan terjadi apabila tidak ada walinya, *Kesembilan* Majelis Hakim mempertimbangkan alasan wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya karena calon suaminya tersebut sudah beristeri dan mempunyai anak namun fakta dipersidangan calon suami pemohon merupakan seorang laki-laki yang masih berstatus lajang atau belum menikah. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menetapkan wali hakim untuk pemohon dalam penetapan nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk.

Akibat hukum dari penetapan wali Hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon oleh Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk yaitu *pertama* kewenangan wali nikah dari wali nasab Pemohon (Sukur Bin Pairan) yang adhal dalam hal menikahkan pemohon (Nayla) dapat langsung digantikan dengan wali Hakim yang telah ditetapkan dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk, *kedua* calon pasangannya yang selama ini tidak dapat melangsungkannya pernikahan karena terkendala tidak terpenuhinya rukun nikah yaitu wali nikah dari wali pihak Nayla yang *adhal*, sehingga dengan adanya penetapan wali hakim dalam penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk maka rukun nikah pemohon Nayla terhadap wali nikah tersebut telah terpenuhi sehingga pernikahan dapat dilangsungkan melalui penetapan wali nikah hakim. *Ketiga* pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim setelah adanya penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk terhadap pemohon (Nayla) dan pasangannya Iskandar Bin Muhammad Yusuf dianggap sah baik secara agama dan hukum Negara Republik Indonesia. Namun sebelum dilakukan pernikahan wali hakim wajib meminta izin kembali kepada Wali Nasabnya dan Apabila Wali Nasabnya tetap *adhal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim dan akad nikah tersebut dianggap sah baik secara agama dan hukum Negara Republik Indonesia.

Referensi

- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, 2003.
Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press, Yogyakarta
A. Latif Rusyidi Azhari, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon*, wawancara, tanggal 23 Juni 2020
Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta